















tetapi memiliki penekanan terhadap pengalaman pribadi. Spiritual dapat merupakan eksperesi dari kehidupan yang dipersepsikan lebih tinggi, lebih kompleks, atau lebih terintegrasi dalam pandangan hidup seseorang, dan lebih dari pada hal yang bersifat indrawi.

Apakah ada perbedaan antara spiritual dan religius, spiritual adalah kesadaran diri dan kesadaran individu tentang asal, tujuan dan nasib. Agama adalah kebenaran mutlak dari kehidupan yang memiliki manifestasi fisik diatas dunia. Agama merupakan praktek perilaku tertentu yang dihubungkan dengan kepercayaan yang dinyatakan oleh institusi tertentu yang dianut oleh anggota-anggotanya. Agama memiliki kesaksian iman, komunitas dan kode etik, dengan kata lain spiritual memberikan jawaban siapa dan apa seseorang itu, sedangkan agama memberikan jawaban apa yang harus dikerjakan seseorang (perilaku atau tindakan).

## 2. Tinjauan Mengenai Manajemen Waktu

### a. Pengertian Manajemen Waktu

Manajemen waktu merupakan usaha untuk memanfaatkan setiap bagian dari waktu untuk dilakukan aktivitas tertentu yang mana telah ditentukan target dalam jangka waktu tertentu suatu aktifitas atau pekerjaan harus sudah diselesaikan. Memang akan sulit sekali untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan, namun jika kita ingin hasil yang maksimal hal itu harus





Membina tanggung jawab dan prioritas sasaran menjadi pedoman untuk pelaksanaan seluruh kegiatan yang ada di dalam RUTAN Kelas I Surabaya, dengan menyingkirkan atau mengkesampingkan urusan-urusan yang dirasa tidak berguna atau tidak penting bagi pihak narapidana maupun manajemen dengan merencanakan dan menjadwalkan kegiatan terutama terkait masalah pembentukan spiritual melalui jadwal kegiatan keagamaan di setiap waktunya guna untuk memaksimalkan penggunaan waktu puncak energi, dan tidak ada waktu yang tersia-siakan.

Cara mengendalikan penggunaan waktu di atas sangat tepat digunakan di RUTAN. Hal ini mengingat keterbatasan waktu narapidana di dalam RUTAN sehingga diperlukan penggunaan waktu yang efektif dan efisien di dalam RUTAN agar menghasilkan narapidana yang siap untuk kembali di tengah-tengah masyarakat. Adapun tata cara mengendalikan penggunaan waktu yang pertama adalah menetapkan prioritas dan sasaran. Setelah menentukan prioritas kita singkirkan seluruh kegiatan yang tidak penting. Kemudian kita akan mendapatkan aktifitas yang penting dan tepat untuk kemudian kita merencanakan dan menjadwalkan kegiatan yang akan kita lakukan supaya bisa maksimal di waktu puncak energi kita.





Selain dari ayat-ayat tersebut diatas tak kalah pentingnya pula Rosululloh SAW dalam hadistnya telah banyak menguraikan, sebagaimana sabdanya : “Pergunakanlah lima perkara sebelum datang lima perkara menghalangimu” :

- 1) Mudamu sebelum datang tuamu
- 2) Kayamu sebelum datang miskinmu
- 3) Sehatmu sebelum datang sakitmu
- 4) Senggangmu sebelum datang sempitmu
- 5) Hidupmu sebelum datang matimu

Itu artinya bahwa kita sebagai manusia hendaknya terus melakukan sesuatu yang bermanfaat. Karena tidak ada manusia yang hidup hanya diam tanpa melakukan kegiatan, sementara waktu berjalan terus. Manusia harus berbuat sesuatu untuk mencapai atau mewujudkan yang di inginkannya. Sesuatu yang di inginkan itu dalam skala besar dan memerlukan waktu yang cukup panjang untuk mencapainya dimasa depan disebut cita-cita. Adapun untuk meraih cita-cita tersebut, maka kita harus mempersiapkan diri dengan aktifitas yang menunjangnya, yaitu salah satunya dengan belajar mengendalikan waktu yang rajin dan disiplin serta menggunakan waktu yang efektif dan sebaik mungkin.

Sesuai dengan firman Allah SWT di dalam surat Ali Imron ayat 117:



tetapi kita tidak dapat menyamakan begitu saja, karena spesifikasi tertentu yang menyebabkan seseorang disebut narapidana. Jadi narapidana adalah orang yang telah menjalani pidana, tidak peduli apakah itu pidana penjara, pidana denda atau pidana percobaan. Namun pada umumnya orang menyebut narapidana bagi mereka yang sedang mengalami pidana penjara.<sup>27</sup>

Dari pendapat tentang pengertian narapidana tersebut diatas maka pada bagaian ini dapat kami simpulkan bahwa narapidana adalah sebagai anggota masyarakat yang mengalami krisis disosiasi dalam arti terputus hubungan dengan masyarakat yang mempunyai waktu dan kesempatan untk bertaubat, karena kebebasan dan kemerdekaan yang dimiliki selamai ini telah dicabut dan mereka hanya dapat bergerak berdasar atas keputusan hakim.

Seorang narapidana pun menurut saharjo harus di perlakukan dengan landasan system pemasyarakatan, bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap perbuatan jahat oleh terpidana melainkan orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan beka hidup sebagai orang yang berguna dimasyarakat dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukankah factor balas dendam dari negara . tobat tidak

---

<sup>27</sup> C.I. Harsono Hs, Bc, Ip, 1995, *Sisitem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta : Djambatan, hal 50- 51

dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan, terpidana juga tidak dijatuhi siksaan melainkan pidana kehilangan kebebasan dan kemerdekaan negara yang telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya nanti akan mengembalikan ke masyarakat.<sup>28</sup>

Dari pendapat diatas tentang pengertian narapidana, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa narapidana adalah sebagai anggota masyarakat yang telah mengalami krisis disosiasi dalam artian teputus dengan masyarakat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertaubat, karena kebebasan dan kemerdekaan yang dimilikinya selama ini telah dicabut dan mereka hanya dapat bergerak berdasarkan keputusan hakim.

## 2) Pandangan Islam Tentang Narapidana

Semua manusia mengerti bahwa tuhan pengasih, pemurah maha adil, dan bijaksana, manusia diciptakan Tuhan dengan segala kelebihanannya disbanding dengan makhluk lain yang hidup di dunia ini, kelebihan itu bukan berarti kebebasan manusia untuk berbuat sesuka hati, justru kelebihan itu merupakan ikatan moral terhadap tuhan artinya manusia mempunyai keterkaitan yang timbale baik dengan Tuhan.

---

<sup>28</sup> C.I. Harsono Hs, Bc.Ip, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Nrapidana*, Jakarta : Djambatan hal 1



Tuhan menciptakan manusia dengan maksud, tujuan dan misi yang baik terkadang ada manusia yang tidak baik itu sebenarnya bukanlah kehendak Tuhan, namun keinginan manusia sendiri, karena diberi akal, pikiran, kemampuan untuk mengutarakan pendapat dan kebebasan untuk bertindak, hal yang baik dan hal yang jelek ditunjukkan oleh agama.

Misi kehadiran manusia di tuangkan dalam ajaran agama dan tersurat dalam kitab suci, antara lain untuk tetap mentaati ajaran agama, untuk hidup bermasyarakat, menjalin hubungan dengan sesama. Namun demikian manusia tidak semua memahami kehadirannya di dunia, peperangan antar agama, antar suku bangsa, perampokan, pencurian, pemerkosaan, dan korupsi merupakan gambaran kenyataan manusia bahwa mereka tidak sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah dan itu merupakan pelanggaran kodrati sebagai makhluk Tuhan.

Sebelumnya sudah disinggung bahwa islam bukan saja mengajarkan hal-hal yang bersifat ritual saja tetapi berbagai sendi kehidupan juga diatur dalam islam, diantaranya islam juga mengajarkan kepada manusia untuk selalu adil dan baik serta menjahui perbuatan yang keji dan munkar yang akan dapat merugikan diri sendiri lebih-lebih merugikan masyarakat.



















perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai.

Dalam lembaga pemasyarakatan mempunyai tujuan utama yakni pembinaan dan bimbingan dengan tahap-tahap administrasi atau orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahapan-tahapan administrasi maksudnya agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan pembinaan atas dirinya. Di lembaga pemasyarakatan narapidana dibina dan dibimbing agar tidak lagi melakukan tindakan pidana di kemudian hari apabila sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Narapidana diberi pendidikan agama, ketrampilan dan berbagai kegiatan yang lain. Sedangkan pada tahapan asimilasi narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan, maksudnya sebagai upaya penyesuaian diri agar narapidana tidak canggung apabila keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Secara garis besar ingin dicapai yakni narapidana harus dapat kembali diterima dan berdampingan hidup dengan masyarakat semula, tentunya tujuan tersebut akan sulit dicapai manakala masyarakat cenderung menolak kehadiran narapidana di tengah-tengah mereka, bahwa sering kali mereka diperlakukan tidak baik, dicurigai, diasingkan, sehingga eksistensi narapidana tidak boleh berada di tengah masyarakat, dan akhirnya akan

